BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam praktik perusahaan PT. Berlian Laju Tanker telah menerbitkan obligasi dan sukuk, sukuk ini perusahaan juga telah menerbitkan sukuk *muḍhārabah* dan sukuk ijarah, pada sukuk ijarah selama tiga periode yang hal ini berarti ada dua periode tahun yang telah mencapai *ḥaul* dan perusahaan telah mendapat keuntungan dari sukuk. Namun dalam praktiknya perusahaan belum mengeluarkan zakat dari sukuk tersebut. Khususnya sukuk ijarah, sebab sukuk ijarah yang dilakukan pada perusahaan adalah sebagai alat dalam transaksi efek syariah di pasar modal.
2. Menurut perspektif hukum Islam bahwa zakat saat ini telah berkembang pada harta-harta modern seperti harta kekayaan dagang, harta investasi, harta saham dan obligasi, sebagaimana telah dinyatkan dalam UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang mewajibkan zakat atas harta seperti uang dan surat-surat berharga. Oleh kerena itu perusahaan PT Berlian Laju Tanker hendaknya melihat pada produk syariah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan sebagaimana yang telah masuk dalam kriteria harta wajib zakat berdasarkan UU No. 23 tahun 2011. Sebab pada harta yang berkembang produktif serta harta yang dimiliki terdapat sebagian hak untuk orang lain yang harus ditunaikan.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil kesimpulan yang telah dikemukakan penulis diatas kemudian penulis memberikan saran-saran yang disampaikan pada obyek penelitian, adapun saran-saran tersebut adalah :

1. Kepada perusahaan hendaknya mengeluarkan zakat atas sukuk ijarah sebab itu termasuk dalam harta yang wajib zakat, sekalipun perusahaan tidak melakukan aktivitas syariah. Namun secara prinsip sukuk merupakan produk syariah sehingga dalam syariah ada kewajiban untuk menunaikan zakat.
2. Kepada seluruh pimpinan yang memiliki kewenangan baik dalam pasar modal ataupun pada lembaga zakat hendaknya ada hubungan yang sinergis agar dapat menjalankan aturan sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 23 tahun 2011. Serta peran para DSN (Dewan Syariah Nasional) dan DPS (Dewan Pengawas Syariah) untuk lebih turut aktif dalam mengatur serat mengawasi kegiatan aktivitas syariah yang terus berkembang dinamis mengikuti perubahan zaman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id